



PEMERINTAH KOTA PALU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmpmsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAMAN KANAK-KANAK TK KARTIKA XXI-18 NOMOR : 11/16.74.1/DPMPSTP/IX/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional PT, YAYASAN dan KOPERASI TK KARTIKA XXI-18, Nomor Induk Berusaha : 0220101782123 yang ditetapkan tanggal 22 Juli 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 652/O.PAUD/DPMPSTP/IX/2020 tanggal 03 September 2020;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3185/DIKBUD tanggal 8 September 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK KARTIKA XXI-18) ;
9. Surat Permohonan DIAN MARYUNI RUSU, S.Pd, Tanggal Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK KARTIKA XXI-18;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha : **PT, YAYASAN dan KOPERASI TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA XXI-18**

Nomor Induk Berusaha : 0220101782123

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Penanggung Jawab Kegiatan : **DIAN MARYUNI RUSU, S.Pd**


Lokasi Usaha : Jl. Ir. Juanda No. 40 Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 07 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU


EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan